



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIF ROHMAN BIN MATSUKRAN
2. Tempat Lahir : Lamongan
3. Umur / Tanggal lahir: 27 Tahun / 11 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Sedayulawas RT /RW 01/01 Kec.
Brondong, Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/06/I/RES.4.2/2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Albana / Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid Sus/2023/PN Lmg tanggal 3 Mei 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 72/Pid.Sus / 2023/PN Lmg tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ROHMAN Bin MATSUKRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARIF ROHMAN Bin MATSUKRAN pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di dalam rumah kost yang beralamat Dsn. Wedung Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa hak atau melawan hukum, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara antara lain sebagai berikut

-Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Gubuk sawah tepatnya di Kel. Geneng indah Ds/Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkar perkara terpisah) ditangkap anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lamongan dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 4 (empat) klip narkotika sabu sabu dan berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkar perkara terpisah) bahwa 4 (empat) klip narkotika sabu sabu tersebut dibeli dari terdakwa bahwa selanjutnya anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi RIYAN FANIS. S dan saksi DANIEL SOEJARWO menangkap terdakwa di rumah kosnya di Dsn. Wedung Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;

-Bahwa selanjutnya saksi RIYAN FANIS. S dan saksi DANIEL SOEJARWO mengintrogasi terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa telah menyerakan, menjual narkotika sabu sabu kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkar perkara terpisah) dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara terpisah) dan memberitahu bahwa narkoba jenis sabu terdakwa sudah ada dengan berkata "MARI NGENE NDANG DI JUPOK CAK NEK UMAH" dan di jawab oleh saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah) "IYO" selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa kemudian menyetorkan uang penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram lagi kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk di jual dan pembayaran dilakukan setelah narkoba sabu terjual;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba sabu yang terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN tersebut terdakwa beli dari teman terdakwa yang dipanggil "MASE" (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 2 (dua) Gram dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di BRI LINK kepada saudara "MASE" (DPO), kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa di hubungi melalui telfon seluler oleh saudara "MASE" untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di letakan di di depan hutan jati Kec. Ujung pangkah kab. Gresik kemudian diserahkan, dijual saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga keuntungan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan narkoba sabu sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 156/120800/2023 tanggal 09 Januari 2023 an. MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN dengan total netto 0,52 gram tersebut adalah narkoba sabu yang terdakwa jual, serahkan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 00228/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN tersebut adalah narkoba sabu yang terdakwa jual, serahkan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIF ROHMAN Bin MATSUKRAN pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di dalam rumah kost yang beralamat Dsn. Wedung Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan cara antara lain sebagai berikut

-Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Gubuk sawah tepatnya di Kel. Geneng indah Ds/Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkar perkara terpisah) ditangkap anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lamongan dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 4 (empat) klip narkoba sabu sabu dan berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkar perkara terpisah) bahwa 4 (empat) klip narkoba sabu sabu tersebut dibeli dari terdakwa bahwa selanjutnya anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi RIYAN FANIS. S dan saksi DANIEL SOEJARWO menangkap terdakwa di rumah kosnya di Dsn. Wedung Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan

-Bahwa selanjutnya saksi RIYAN FANIS. S dan saksi DANIEL SOEJARWO mengintrogasi terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa telah menyerakan, menjual narkoba sabu sabu kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkar perkara terpisah) dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara terpisah) dan memberitahu bahwa narkoba jenis sabu terdakwa sudah ada dengan berkata "MARI NGENE NDANG DI JUPOK CAK NEK UMAH" dan di jawab oleh saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah) "IYO" selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa kemudian menyetorkan uang penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram lagi kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk di jual dan pembayaran dilakukan setelah narkoba sabu terjual;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba sabu yang terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN tersebut terdakwa beli dari teman terdakwa yang dipanggil "MASE" (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 2 (dua) Gram dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di BRI LINK kepada saudara "MASE" (DPO), kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa di hubungi melalui telfon seluler oleh saudara "MASE" untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di letakan di di depan hutan jati Kec. Ujung pangkah kab. Gresik kemudian diserahkan, dijual saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga keuntungan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan narkoba sabu sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 156/120800/2023 tanggal 09 Januari 2023 an. MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN dengan total netto 0,52 gram tersebut adalah narkoba sabu yang terdakwa jual, serahkan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 00228/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 an.



MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN tersebut adalah narkoba sabu milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Soejarwo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah berselisih paham dengannya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Sekira jam 14.30 Wib di Di dalam rumah kost yang beralamat Dsn. Wedung Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi DANIEL SOEJARWO dan saksi RIYAN FANIS.S serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah menangkap tersangka;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual narkoba sabu sabu kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkara terpisah)

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi DANIEL SOEJARWO dan RIYAN FANIS.S serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkara terpisah) di dalam rumahnya yang beralamat Kel/Desa Sedayulawas Rt/Rw 04/04 Kec. Brondong Kab. Lamongan dan di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol plastik warna putih, Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) potong sedotan dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna merah dengan Nomer Sim Card 089675649276;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa yang beralamat di Kel/Desa Sedayulawas Rt/Rw 01/01 Kec. Brondong Kab. Lamongan selanjutnya saksi DANIEL SOEJARWO dan saksi RIYAN FANIS.S serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 wib saksi DANIEL SOEJARWO dan saksi RIYAN FANIS.S serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi rumah kost terdakwa kemudian menangkap tersangka;
- Bahwa selanjutnya saksi DANIEL SOEJARWO dan saksi RIYAN FANIS.S menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual 8 klip narkoba sabu sabu total berat 0,52 gram tersebut kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa 8 klip narkoba sabu sabu yang telah terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut terdakwa beli dari seseorang yang terdakwa panggil MASE;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Muhammad Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2023 saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN ditangkap anggota polisi Polres Lamongan di rumah di Kel/Desa Sedayulawas Rt/Rw 04/04 Kec. Brondong Kab. Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) klip berisi narkoba jenis sabu yang ia simpan di dalam botol di atas kasur kamar tidur rumah, Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) potong sedotan dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna merah dengan Nomer Sim Card 089675649276;
- Bahwa saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN ditangkap karena telah menjual narkoba sabu kepada saksi ARIS ACHMAD ANSHORI Bin MARTAHAM;
- Bahwa narkoba sabu sabu yang saksi jual kepada saksi ARIS ACHMAD ANSHORI Bin MARTAHAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut saksi beli dari terdakwa
- Bahwa saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN membeli narkoba sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) klip, masing-masing berisi seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN mendapatkan narkoba sabu sabu tersebut dengan cara awalnya saksi saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN di hubungi oleh terdakwa lewat whatsapp messenger untuk kerja mengedarkan narkoba jenis sabu selanjutnya saksi di suruh datang ke rumah terdakwa untuk mengambil narkoba sabu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib di rumah terdakwa di Kel. Sedayulawas Rt/Rw 001/001, Kec. Brondong Kab. Lamongan kemudian saksi disuruh membawa narkoba sabu tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibayar apabila narkoba sabu tersebut sudah terjual atau dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa untuk pembelian terakhir tanggal 28 Desember 2022 saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN belum menyerahkan pembayaran kepada terdakwa akan tetapi untuk pembelian yang pertama dan kedua sudah saksi bayar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN menerangkan saksi sudah 3 (tiga) kali memesan atau membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa yaitu pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 membeli ±2 (dua) Gram sudah dibayar dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada Hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 membeli ±2 (dua) Gram sudah dibayar dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2022 membeli ±2 (dua) Gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi belum saksi bayar karena belum habis terjual;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari terdakwa kemudian dijual kepada ARIS ACHMAD ANSHORI Bin MARTAHAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Riyan Fanis.S. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah berselisih paham dengannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Sekira jam 14.30 Wib di Di dalam rumah kost yang beralamat Dsn. Wedung Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi RIYAN FANIS.S dan saksi DANIEL SOEJARWO serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah menangkap tersangka;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual narkoba sabu sabu kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas terpisah)



- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi RIYAN FANIS.S dan saksi DANIEL SOEJARWO serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah) di dalam rumahnya yang beralamat Kel/Desa Sedayulawas Rt/Rw 04/04 Kec. Brondong Kab. Lamongan dan di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol plastik warna putih, Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) potong sedotan dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna merah dengan Nomer Sim Card 089675649276;
- Bahwa saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa yang beralamat di Kel/Desa Sedayulawas Rt/Rw 01/01 Kec. Brondong Kab. Lamongan selanjutnya saksi RIYAN FANIS.S dan saksi DANIEL SOEJARWO serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 wib saksi RIYAN FANIS.S dan saksi DANIEL SOEJARWO serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi rumah kost terdakwa kemudian menangkap tersangka;
- Bahwa selanjutnya saksi RIYAN FANIS.S dan saksi DANIEL SOEJARWO menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual 8 klip narkoba sabu sabu total berat 0,52 gram tersebut kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa 8 klip narkoba sabu sabu yang telah terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut terdakwa beli dari seseorang yang terdakwa panggil MASE;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Aris Achmad Anshori Bin Martaham, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Gubuk sawah Kel. Geneng indah Ds/Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi telah di tangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba sabu sabu dari saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian dijual kepada ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 12.45 wib bertempat di Kel/Desa Sedayulawas Rt/Rw 04/04 Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi telah membeli 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- dari saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan selain membeli dari saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN saksi pernah memesan atau membeli narkoba jenis sabu kepada tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah membeli narkoba jenis sabu pada terdakwa sudah 2 (dua) kali. Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang pertama pada sekitar bulan awal bulan November 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Sedayulawas Rt/Rw 001/001, Kec. Brondong Kab. Lamongan membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu dan yang kedua pada pertengahan bulan November 2023 di rumah terdakwa membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Sekira jam 14.30 Wib. di Di dalam rumah kost yang beralamat Dsn. Wedung Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut karena telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa serahkan atau jual kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebanyak 2 (dua) klip masing-masing seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba sabu kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib di rumah terdakwa di Kel. Sedayulawas Rt/Rw 001/001, Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual narkoba sabu tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari atau pembayaran dilakukan setelah narkoba sabu laku terjual;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba sabu kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 membeli ±2 (dua) Gram sudah dibayar dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada Hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 membeli ±2 (dua) Gram sudah dibayar dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ±2 (dua) Gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi belum dibayar oleh saudara MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN;

- Bahwa selain menjual narkoba sabu kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN terdakwa juga pernah menjual narkoba sabu kepada saksi ARIS ACHMAD ANSHORI Bin MARTAHAM yaitu pertama pada sekitar bulan awal bulan November 2022 dan kedua akhir bulan November 2022 di rumah terdakwa masing masing 1 klip narkoba sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa jual atau serahkan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang biasa terdakwa panggil "MASE" pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 20.00 Wib dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi saudara "MASE" lewat telfon untuk membeli narkoba jenis sabu selanjutnya saudara "MASE" menunjukan lokasi ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di depan hutan jati Kec. Ujung pangkah kab. Gresik dan untuk uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ditransfer lewat BRllink ke nomer rekeneing milik saudara "MASE", namun terdakwa tidak hafal nomor rekening milik saudara "MASE" tersebut dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara "MASE" sudah 3 (tiga) ini;

- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap anggota Polisi Polres Lamongan saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN juga ditangkap karena sebelumnya saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN telah menjual narkoba sabu kepada saksi ARIS ACHMAD ANSHORI Bin MARTAHAM;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba sabu kepada saudara "MASE" kemudian menjualnya kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. lab : 00228/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN tersebut adalah narkoba sabu milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARIF ROHMAN Bin MATSUKRAN pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Sekira jam 14.30 Wib bertempat di dalam rumah kost yang beralamat Dsn. Wedung Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan telah ditangkap oleh Petugas Polres Lamongan
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Gubuk sawah tepatnya di Kel. Geneng indah Ds/Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lamongan dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 4 (empat) klip narkoba sabu sabu dan berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN bahwa 4 (empat) klip narkoba sabu sabu tersebut dibeli dari terdakwa bahwa selanjutnya anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi RIYAN FANIS. S dan saksi DANIEL SOEJARWO menangkap terdakwa di rumah kosnya di Dsn. Wedung Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa selanjutnya saksi RIYAN FANIS. S dan saksi DANIEL SOEJARWO mengintrogasi terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa telah menyerahkan, menjual narkoba sabu sabu kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN dan memberitahu bahwa narkoba jenis sabu terdakwa sudah ada dengan berkata "MARI NGENE NDANG DI JUPUK CAK NEK UMAH" dan di jawab oleh saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN "IYO"
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN datang ke rumah terdakwa kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram lagi kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN untuk di jual dan pembayaran dilakukan setelah narkoba sabu terjual;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba sabu yang terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN tersebut terdakwa beli dari teman terdakwa yang dipanggil "MASE" (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 2 (dua) Gram dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di BRI LINK kepada saudara "MASE" (DPO), kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa di hubungi melalui telfon seluler oleh saudara "MASE" untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di letakan di di depan hutan jati Kec. Ujung pangkah kab. Gresik kemudian diserahkan, dijual saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga keuntungan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan narkoba sabu sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 156/120800/2023 tanggal 09 Januari 2023 an. MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN dengan total netto 0,52 gram tersebut adalah narkoba sabu yang terdakwa jual, serahkan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 00228/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 an. MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN tersebut adalah narkoba sabu yang terdakwa jual, serahkan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ARIF ROHMAN Bin MATSUKRAN dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;



Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative oleh karena terdiri dari beberapa sub unsur, yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur inipun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrechtelijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsure “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa ARIF ROHMAN Bin MATSUKRAN pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Sekira jam 14.30 Wib bertempat di dalam rumah kost yang beralamat Dsn. Wedung Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan telah ditangkap oleh Petugas Polres Lamongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Gubuk sawah tepatnya di Kel. Geneng indah Ds/Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lamongan dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 4 (empat) klip narkotika sabu sabu dan berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN bahwa 4 (empat) klip narkotika sabu sabu tersebut dibeli dari terdakwa bahwa selanjutnya anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi RIYAN FANIS. S dan saksi DANIEL SOEJARWO menangkap terdakwa di rumah kosnya di Dsn. Wedung Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RIYAN FANIS. S dan saksi DANIEL SOEJARWO mengintrogasi terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa telah menyerahkan, menjual narkotika sabu sabu kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN dan memberitahu bahwa narkotika jenis sabu terdakwa sudah ada dengan berkata "MARI NGENE NDANG DI JUPUK CAK NEK UMAH" dan di jawab oleh saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN "IYO"

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN datang ke rumah terdakwa kemudian menyetorkan uang penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram lagi kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN untuk di jual dan pembayaran dilakukan setelah narkotika sabu terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu yang terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN tersebut terdakwa beli

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman terdakwa yang dipanggil "MASE" (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 2 (dua) Gram dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di BRI LINK kepada saudara "MASE" (DPO), kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa di hubungi melalui telfon seluler oleh saudara "MASE" untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di letakan di di depan hutan jati Kec. Ujung pangkah kab. Gresik kemudian diserahkan, dijual saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga keuntungan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan narkoba sabu sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 156/120800/2023 tanggal 09 Januari 2023 an. MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN dengan total netto 0,52 gram tersebut adalah narkoba sabu yang terdakwa jual, serahkan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 00228/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 an. MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN tersebut adalah narkoba sabu yang terdakwa jual, serahkan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN

Menimbang, bahwa total narkoba sabu sabu dengan berat 0,52 gram tersebut adalah narkoba sabu sabu yang terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin (Alm) AMIN yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ayat (1) menyebutkan, bahwa "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" Dan ayat (2) menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ayat (1) menyebutkan bahwa “Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dan menteri”. Dan ayat (2) menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapat izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa sampai dengan penangkapan terjadi ternyata barang berupa narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram yang merupakan sisa dari sebanyak 2 gram adalah Narkotika jenis sabu yang di jual kepada Muhammad Efendi Bin Alm Amin dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ROHMAN Bin MATSUKRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Dr MASKUR HIDAYAT, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH dan SATRIANY ALWI, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H,

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL EVARANI, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lmg